

**SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL (BNN) APABILA TIDAK  
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA<sup>1</sup>  
Oleh : Julio Paat<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) apabila tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas kewajiban yang dapat dikenakan sanksi pidana, yakni penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak melaksanakan kewajiban melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tidak memberitahkannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya dan tidak menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu sejak dilakukan penyitaan. Tidak melaksanakan pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Tidak membuat berita acara pemusnahan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri

setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan dan dan untuk kepentingan pembuktian. 2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak melaksanakan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata kunci: penyidik; narkotika; badan narkotika nasional;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan salah satu unsur dalam proses penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu perlu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menangani perkara pidana berkaitan dengan narkotika.

Apabila BNN mengabaikan kewajiban atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, maka hal itu akan menghambat upaya hukum dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur kewenangan lembaga-lembaga yang dapat melakukan penyidikan, seperti Badan Narkotika nasional (BNN); Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila lembaga-lembaga yang telah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH; Dr. Olga A. Pangkarego, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101394

diberikan kewenangan melakukan penyidikan tidak menaati kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, maka di dalam undang-undang ini diatur pula sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN).

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) apabila tidak melaksanakan kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif, merupakan metode yang mengkaji studi dokumen yakni, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana yang digunakan dalam menyusun penulisan ini dan bahan-bahan yang digunakan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Kewajiban Oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban oleh penyidik badan narkotika nasional (bnn) yang dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

1. Tidak melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Tidak memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

3. Tidak melaksanakan tanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya;
4. Tidak menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;
5. Tidak melaksanakan pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat;
6. Tidak membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan untuk kepentingan pembuktian.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajibannya apabila dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional tentunya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu perlu adanya ketaatan dan kepatuhan penyidik BNN dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BNN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

Apabila telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik BNN dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan pemberlakuan sanksi pidana tersebut tentunya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi masyarakat merupakan suatu bukti bahwa kedudukan penyidik BNN sebagai aparat hukum diperlakukan sama dengan masyarakat di hadapan hukum, apabila melakukan tindak pidana.

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>4</sup>

#### **B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) Apabila Tidak Melaksanakan Kewajiban**

Hukuman yang diberlakukan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya memiliki tujuan agar tidak melakukan lagi perbuatannya dan bagi penyidik-penyidik BNN lainnya menjadi suatu peringatan dan pembelajaran agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan kewajibannya.

Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>5</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>6</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang

dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Tujuan penghukuman yakni untuk memberikan efek jera merupakan bagian dari proses penegak hukum dalam mencegah penyidik BNN melakukan pelanggaran hukum, karena tidak melaksanakan kewajibannya Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu diterapkan secara tegas terhadap penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>8</sup>

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

##### 1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana..." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

##### 2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

##### 3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori

<sup>4</sup> Ali Mahrus, *Op.Cit.* hal. 97

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 138.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.* hal. 105.

<sup>9</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.* hal. 66.

relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai perbuatan melawan hukum penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 140 ayat:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>13</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justeru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>14</sup>

Pengertian melawan hukum atau *wederrechtelijk* dalam kepustakaan istilah melawan hukum mempunyai beberapa arti antara lain melawan hukum (*tegen het recht*) tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met recht in het algemeen*) bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*instrijd mert een anders subjective recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*) dan sebagainya.<sup>15</sup>

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan antara melawan hukum formil dengan melawan hukum materil. Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, apabila persesuaian atau mencocoki dengan rumusan delik dan sesuatu pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu cara pandang ini disebut cara

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>11</sup> Junivers Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hal. 12-13.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 59-60.

<sup>15</sup> H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 207.

pandang sifat melawan hukum formil.<sup>16</sup> Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik bertentangan dengan undang maupun hukum di luar undang-undang dan cara pandang demikian disebut cara pandang sifat melawan hukum yang materil.<sup>17</sup>

Kalau kita membicarakan tentang melawan hukum secara formal, yakni bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini undang-undang pidana akan tetapi mengenai melawan hukum secara materil, yaitu tentang melawan hukum menurut sifatnya dari perbuatan yang telah dilakukan orang, berlandaskan kepada asas-asas umum yang didasarkan pada hukum, walaupun hal itu berakar pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis, maka sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dengan adanya Pasal 1 ayat (1) KUHP bagi dilarangnya sesuatu perbuatan pertama-tama diisyaratkan bahwa perbuatan dimaksud secara formal adalah melawan hukum, maka tugas hakim pidana seharusnya tidak berhenti di sini, melainkan perlu mempermasalahakan lebih jauh, apakah perbuatan yang secara formal melawan hukum itu juga secara materil melawan hukum. Untuk itu perlu turut dipertimbangkan asas-asas umum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Untuk menentukan hal dimaksud dibebankan kepada hakim pidana di dalam mengadili suatu perkara pidana.<sup>18</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan

hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.<sup>19</sup>

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.<sup>20</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>21</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 207.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 207-208.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 211-212.

<sup>19</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 60.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup>

Sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai tujuan penghukuman dalam hukum pidana maka dapat dipahami tujuan penghukuman sebagai upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BNN dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba.

Apabila penyidik BNN tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terbukti secara sah melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajibannya melalui pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, maka penyidik yang telah melakukan pelanggaran hukum atas kewajibannya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>23</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>24</sup> Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan

hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.<sup>25</sup>

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "pidana terdiri atas".<sup>26</sup>

a. pidana pokok:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>27</sup>

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
  - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 211-212.

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 65-66.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 66.

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.111.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 107.

<sup>27</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Op.Cit*, hal. 56.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, di mana pelaku terbelenggu.<sup>29</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. Adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Peraktiknya pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran di mana seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis.<sup>30</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>31</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja

sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>32</sup>

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
3. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>33</sup>

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>34</sup>

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>35</sup> Warga masyarakat mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 73.

<sup>29</sup> Mardani, *Op.Cit*, hal. 176.

<sup>30</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal. 166.

<sup>31</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2-3.

<sup>32</sup> Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Op.Cit*, hal. 56.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 35.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 37.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 45.

merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah misalnya.<sup>36</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>37</sup>

Menurut Suparman Usman, seseorang yang memiliki dan melaksanakan profesi tertentu adalah orang yang mempunyai dan

melaksanakan kebebasan dalam profesinya baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, karena ia mempunyai kebebasan dalam melaksanakan profesinya, maka ia harus bertanggung jawab dalam melaksanakan profesi tersebut.<sup>38</sup>

Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

1. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya;
3. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya. Artinya dia harus bekerja untuk mendatangkan hasil yang sebaik mungkin kualitasnya, bagi kepentingan kemanusiaan;
4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Sesuatu yang dia kerjakan adalah sesuatu yang secara sadar bahwa hal itu merupakan suatu tuntutan kewajiban bagi dirinya. Segala apa yang dikerjakannya adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak melanggar hak orang lain dan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan orang yang bertuhan, bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukannya adalah dalam rangka ibadah kepadaNya. Oleh karena itu dia harus sadar, bahwa apa yang dia kerjakan pada hakikatnya kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Dalam keadaan apapun dia harus berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya;

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 47.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>38</sup> Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008. hal. 127.

6. Dia secara sadar harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada setiap saat;
7. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan dia harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah ia laksanakan sesuai dengan profesinya.<sup>39</sup>

Kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, agar penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai penyidik agar dapat melaksanakan kewajibannya secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum dan moral dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika memerlukan dukungan Badan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, harus mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam membantu penyidik BNN dalam mengungkapkan peristiwa pidana seperti penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum. *Equality before*

*the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.<sup>40</sup>

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tetapi juga terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dalam pelaksanaan kewajibannya melakukan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan adanya kedudukan yang sama dihadapan hukum antara penyidik BNN dan masyarakat apabila melakukan pelanggaran hukum dan perbuatan tersebut terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas kewajiban yang dapat dikenakan sanksi pidana, yakni penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak melaksanakan kewajiban melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tidak memberitahukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya dan tidak menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu sejak dilakukan penyitaan. Tidak melaksanakan pemusnahan barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan. Tidak membuat berita acara pemusnahan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 127.

<sup>40</sup>Arif Rudi Setiyawan, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan dan dan untuk kepentingan pembuktian.

2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak melaksanakan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), maka diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara internal di dalam lembaga dan juga secara eksternal di luar lembaga oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan penindakan apabila telah terjadi pelanggaran hukum atas pelaksanaan kewajiban.
2. Pemberlakuan sanksi pidana bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atas pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kewajiban perlu diterapkan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain untuk memberikan efek jera juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat atas lembaga BNN dalam penecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Dengan demikian dalam pelaksanaan upaya hukum untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang ditangani oleh penegak hukum tetap diperlukan kontrol dan pengawasan baik dari pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat, mengingat semua kemungkinan yang dapat terjadi dan menyebabkan penegak hukum melakukan tindakan yang tidak diharapkan sehingga terjebak dalam tindakan secara melawan hukum yakni melanggar undang-undang narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Progresif)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Efendi Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Siswanto, S., H. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syarifin Pipin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)*, Cetakan 1. Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Usman Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.